



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319

Laman : [www.Unimed.ac.id](http://www.Unimed.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 0335/UN33/KPT/2022**

**TENTANG  
BIAYA TARIF SEWA GEDUNG H.ANIF DAN SARANA PRASARANA LAINNYA  
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Biaya Tarif Sewa Gedung H.Anif dan Sarana Prasarana Lainnya di Universitas Negeri Medan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan UNIMED pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola PK-BLU;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG BIAYA TARIF SEWA GEDUNG H.ANIF DAN SARANA PRASARANA LAINNYA DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Biaya Tarif Sewa Gedung H.Anif dan Sarana Prasarana Lainnya di Universitas Negeri Medan Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang tarif gedung H.Anif dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 25 April 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana di dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 25 APR 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
 NOMOR **0335** /UN33/KPT/2022  
 TANGGAL 25 APRIL 2022  
 TENTANG  
 BIAYA TARIF SEWA GEDUNG H.ANIF DAN  
 SARANA PRASARANA LAINNYA DI  
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022

DAFTAR BIAYA TARIF SEWA GEDUNG H.ANIF DAN SARANA PRASARANA LAINNYA  
 DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2022

NO	JENIS	FASILITAS	TARIF
1	Gedung H.Anif	- Kapasitas : 1.000 orang - Penerangan : Terang - Pentas : 1 buah - Kamar mandi : ada - Kipas angin gantung : 12 unit - AC 2 PK : 22 unit	Rp. 7.500.000; per hari
2	Kursi + sarung kursi	- Kursi futura (Sarung) : 1 unit	Rp. 6.500;
3	Meja + Taplak meja	- Meja bulat kapasitas untuk 8 orang (diameter 180 cm) (Taplak) : 1 unit	Rp. 100.000;
4	Blower	- Diameter 26" : 1 unit	Rp. 200.000;
5	Sound System	- 10.000 watt :	Rp. 5.000.000;
6	Gedung H. Anif Paket I	- Gedung H.Anif : Per Paket - 1000 kursi (1000 sarung kursi) - 14 meja bulat (14 taplak meja)	Rp. 14.200.000;
7	Gedung H. Anif Paket II	- Gedung H.Anif : Per Paket - 750 kursi (750 sarung kursi) - 10 meja bulat (10 taplak meja)	Rp. 12.500.000;
8	Gedung H. Anif Paket III	- Gedung H.Anif : Per Paket - 600 kursi (600 sarung kursi) - 8 meja bulat (8 taplak meja)	Rp. 11.500.000;
9	Gedung H. Anif Paket IV	- Gedung H.Anif : Per Paket - 300 kursi (300 sarung kursi) - 30 meja bulat (30 taplak meja)	Rp.13.750.000;

Catatan

- Setiap pengguna fasilitas Unimed terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Rektor/Wakil Rektor II, 1 (satu) minggu sebelum penggunaan untuk mendapat surat izin tertulis.
- Kerusakan fasilitas baik sengaja maupun tidak sengaja akibat pemakaian menjadi tanggungjawab si Pemakai/Pengguna/penyewa.
- Jam pemakaian sarana dan prasarana dimulai pukul :08.00 Wib s.d 17.00 Wib, lebih dari waktu yang ditentukan tersebut dikenakan biaya tambahan per jam sebesar Rp.400.000;/jam.
- Dosen dan Tenaga Kependidikan UNIMED yang akan menggunakan /menyewa gedung dapat memperoleh pengurangan tarif sewa (diskon) sebagai berikut:  
Dosen dan Tenaga Kependidikan menyewa gedung untuk digunakan yang bersangkutan dapat memperoleh diskon maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sewa yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas Negeri Medan.
- Kegiatan Dosen dan Mahasiswa yang bersifat komersial akan dikenakan biaya tarif sewa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sewa yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
 REKTOR,



SYAMSUL GULTOM  
 NIP. 197605132000121003